

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 10/HM.00.02/K.BT-08/04/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 7/HM.00.02/K.BT-08/03/2026
TENTANG SUSUNAN TIM REDAKSI PUBLIKASI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
- b. Bahwa untuk menciptakan efektivitas pengelolaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, perlu disusun tata kelola kehumasan yang menjadi pedoman dalam melakukan pengelolaan kehumasan di wilayah kerja Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
- c. Bahwa untuk mengelola konten publikasi yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di seluruh lapisan masyarakat, perlu membangun kerja sama dalam suatu Susunan Tim Redaksi Publikasi;
- d. Bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Redaksi Publikasi, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 7/HM.00.02/K.BT-08/03/2026 tentang Susunan Tim Redaksi Publikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf dan huruf d perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Susunan Tim Redaksi Publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik Tangerang Selatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Susunan Tim Redaksi Publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Tim Redaksi Publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan konten publikasi di Website dan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Susunan Tim Redaksi Publikasi Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Tangerang Selatan.

3. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan konten Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
4. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan konten Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan; dan
5. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Susunan Tim Redaksi Publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Susunan Tim Redaksi Publikasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Susunan Tim Redaksi Publikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 29 April 2026

KETUA,



MUHAMAD ACEP

Lampiran I
Nomor : 10/HM.00.02/K.BT-08/04/2026
Tanggal : 29 April 2026

SUSUNAN TIM REDAKSI PUBLIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pembina		
1	Muhamad Acep	Ketua	Pembina
2	Ilham Sarlito	Anggota	Pembina
3	Karina Permata Hati	Anggota	Pembina
4	Antonius Didik Trihatmoko	Anggota	Pembina
II	Penanggung Jawab		
5	Apria Roles Saputro	Anggota	Penanggung Jawab
III	Pimpinan Redaksi		
6	Ike Meisye Laksmi	Kepala Sekretariat	Pimpinan Redaksi
IV	Redaktur Pelaksana		
7	Redy Puja Kesuma	Kasubbag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Redaktur Pelaksana
V	Tim Humas dan Editor		
8	Annisa Fitrah Laela	Staf Pelaksana Teknis	Tim Humas dan Editor
9	Riky Firmansyah	Staf Pelaksana Teknis	Tim Humas dan Editor
10	Vanya	Staf Pelaksana Teknis	Tim Humas dan Editor
11	Dandy Asprilla Gili	Staf Pelaksana Teknis	Tim Humas dan Editor
VI	Kontributor		
12	Dwi Nurhayati Fitriyani	Kasubbag Administrasi	Kontributor
13	Devara Febrydo Batubara	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Kontributor
14	Ahmad Syarif Hidayatullah	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
15	Alfan Fani Septian S	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
16	Ali Taufan	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
17	Annisa Mutiara	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
18	Anov Rezando Danny Pranata	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
19	Cicilia Wahyuningrum Hastuti	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
20	Dewi Retnosari	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
21	Didin Mahfudin	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
22	Egie Yusuf	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
23	Fadel Galih Lintang Angkasa	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
24	M. Iskandar Randu Saputra	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
25	Muflihaini Sholeh	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
26	Nurmalik Azhar	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
27	Panjipratama Kresnoaji	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
28	Putri Nadiyanti Wahyuni	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor
29	Setia Ahmad Sampurna	Staf Pelaksana Teknis	Kontributor

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 29 April 2026

KETUA,



MUHAMAD ACEP